



PUTUSAN

Nomor 2526/Pdt.G/2022/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan TKW Hongkong, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Domisili di Hong Kong: ROOM. 2416. 24/F. MING YIU LAU/BLOCK 2 JAT MIN CHUEN SHA TIN NEW TERRITORIES. Paspor C7629163, ID.HK.WX380598(9) dan alamat di Indonesia di Dukuh Jenarsari RT.001 RW.001 Desa Jenarsari Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mulyanto,SH., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Gapuro Gang II Nomor 31 RT 002 RW 001 Desa Gapuro Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang 51252 Telp.085865852268 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Oktober 2022, sebagai Penggugat

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Jenarsari RT.001 RW.001 Desa Jenarsari Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa Tengah, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 2526/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2526/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 29 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 November 2014 sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0447/02/XI/2014 tanggal 12 November 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama selama di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun di RT.002 RW.001 Desa Sidomulyo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dari awal pernikahan sampai dengan bulan November 2015 kemudian pindah dirumah orangtua Penggugat selama 1 tahun di Dukuh Jenarsari RT.001 RW.001 Desa Jenarsari Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal dari bulan November 2015 sampai dengan bulan November 2016 kemudian tinggal dirumah bersama selama 2 tahun 10 bulan di Dukuh Jenarsari RT.001 RW.001 Desa Jenarsari Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal dari bulan November 2016 sampai dengan bulan September 2019;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxx, Lahir Kendal 31 05 2015 dalam ikut Penggugat dalam asuhan orangtua Penggugat;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga secara layak;
 - Uang kiriman dari Penggugat tidak jelas dalam penggunaan dan peruntukannya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 2526/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat menggantungkan ekonomi kepada Penggugat;
- Hubungan Penggugat dan orangtua Penggugat tidak harmonis;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga hidup dalam ekonomi pas - pasan sehingga untuk memenuhi Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari - hari secara layak untuk keluarga dan Penggugat memutuskan membantu ekonomi keluarga dengan bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Hong Kong dan selama Penggugat bekerja di Hong Kong selalu mengirim uang kepada Tergugat akan tetapi uang kiriman Penggugat tersebut tidak jelas dalam penggunaan dan peruntukannya oleh Tergugat atas hal tersebut Tergugat merasa nyaman sehingga Tergugat menggantungkan ekonomi kepada Penggugat, disisi lain selama menjalani rumah tangga hubungan antara orangtua Penggugat dan Tergugat sangat tidak harmonis atas sikap Tergugat yang tidak menghormati orangtua Penggugat akan tetapi setiap Tergugat dinasehat bukannya bersikap bijak malah marah marah dengan berkata kata kasar dan kotor sehingga cekcok Penggugat dan Tergugat sering terjadi sehingga membuat Penggugat merasa sudah tidak dihargai sebagai seorang istri hal tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi yang disebabkan masalah tersebut diatas, dan puncaknya pada bulan September 2019 pada saat Penggugat pulang cuti bekerja selama 6 bulan dan akhirnya Penggugat memilih tinggal dirumah orangtua Penggugat sendiri di Dukuh Jenarsari RT.001 RW.001 Desa Jenarsari Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa Tengah sampai dengan sekarang;

7. (Berangkat Hong Kong pertama pada bulan November 2016 sampai bulan November 2018 cuti selama 6 bulan kemudian berangkat Hong Kong kedua pada bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang);

8. Bahwa Penggugat berkesimpulan tidak dapat hidup rukun lagi dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga yang telah retak,

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 2526/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jalan terbaik adalah dengan mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat, karena lebih banyak mudhorotnya dari pada kebbaikannya;

9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 2 bulan sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan November 2022 atau sampai dengan gugatan ini diajukan dan selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi lagi;

10. Bahwa atas kejadian tersebut penggugat merasa kecewa dan sakit hati serta tidak ridho, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kendal terhadap Tergugat karena perkawinannya sudah menyimpang dari amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal (1) yang substansinya adalah Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam keluarga Penggugat sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

11. Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas Penggugat merasa dalam berumah tangga dengan Tergugat lebih banyak mudhorotnya daripada manfaatnya sehingga Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan Gugat Cerai ini karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah menyimpang dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan khususnya Pasal 1 yang substansinya adalah tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yangsakinah, mawaddah, dan rahmah dalam keluarga Penggugat sudah tidak bisa di wujudkan kembali;

12. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kendal dan Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 2526/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Nur Aini binti Sapii) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebankan semua biaya perkara menurut perundang - undangan yang berlaku;

Subsider;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kendal cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 2526/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324117108940002 tanggal 23-04-2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Nomor 0447/02/XI/2014 tanggal 12 November 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. xxxxxxxxx, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Dukuh Jenarsari RT.003 RW.004 Desa Jenarsari Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Saudara Ipar;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, Sejak bulan September 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa, Saksi pernah mendengar mereka bertengkar;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak awal tahun 2019;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi;
 - Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 2526/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxx, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Jenarsari RT.001 RW.001 Desa Jenarsari Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa, Saksi pernah mendengar mereka bertengkar;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak awal tahun 2019;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi;
 - Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 November 2014.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 2526/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 2526/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 2526/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 2526/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;

3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمثالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 2526/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Rohmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H.Kasrori serta Dra. Hj. Nur Hidayati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Krisni Trililani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Kasrori

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nur Hidayati

Krisni Trililani, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00,-

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 2526/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	345.000,00,-

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 2526/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)